



Bupati Bekasi
PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 14. BTAHUN 2007

TENTANG

**MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa produk hukum daerah adalah merupakan salah satu bentuk kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan kebijakan produk hukum daerah, perlu dilakukan penyeragaman mekanisme secara terpadu dan terkoordinasi sebagai acuan atau ketentuan bagi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberitahuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Bekasi.

5. Produk hukum daerah adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Mekanisme penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak perencanaan sampai dengan penetapan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Peraturan Bupati adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bupati.
9. Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan antara dua kepala daerah atau lebih dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
10. Keputusan Bupati adalah kebijakan kepala daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat penetapan (*beschiking*).
11. Keputusan Bersama Kepala Daerah adalah keputusan kepala daerah yang mengatur kesepakatan bersama antara dua kepala daerah atau lebih dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat penetapan (*beschiking*).
12. Instruksi Bupati adalah instruksi atau perintah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bupati dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
13. Tim Antarsatuan kerja Perangkat Daerah adalah tim yang dibentuk dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah.
14. Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Otentifikasi adalah upaya peningkatan proses pembuatan produk hukum dan pendokumentasian yang sah, asli dan dapat dipercaya.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
17. Unit pemrakarsa adalah SKPD Unit Kerja (SKPD) yang mengajukan usul penyusunan.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 3

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah.

- (2) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan Bersama Kepala Daerah;
 - c. Instruksi Bupati.

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Pertama

Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Bersifat Pengaturan

Pasal 4

Mekanisme penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk peraturan daerah dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pimpinan SKPD sebagai unit pemrakarsa menyusun rancangan produk hukum daerah.

- (2) Dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Antar-SKPD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketuai oleh pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris tim dengan anggota terdiri dari unsur SKPD terkait.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai obyek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 7

Ketua Tim Antar-SKPD melaporkan perkembangan hasil rancangan produk hukum daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD pemrakarsa menyampaikan rancangan produk hukum daerah yang telah dibahas kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dengan terlebih dahulu diparaf oleh Kepala SKPD pemrakarsa.
- (2) Bagian Hukum melakukan penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menitikberatkan kepada harmonisasi konseptual dan teknik perancangan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembalikan kepada SKPD pemrakarsa untuk selanjutnya diparaf kembali oleh Kepala SKPD pemrakarsa.
- (4) Rancangan produk hukum daerah yang telah di paraf oleh Kepala SKPD pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa melalui Kepala Bagian Hukum.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan pamarafan oleh Kepala SKPD pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum.

Pasal 10

- (1) Rancangan produk hukum daerah dalam bentuk rancangan peraturan daerah selanjutnya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan produk hukum daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 11

Dalam hal rancangan peraturan daerah atas inisiatif DPRD, pembahasan atas rancangan peraturan daerah dimaksud dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD, baik atas prakarsa pemerintah maupun atas inisiatif DPRD, dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan sekretariat berada pada Bagian Hukum.

Pasal 13

Terhadap rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD, maka Kepala Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan naskah rancangan peraturan daerah dimaksud kepada Bupati untuk disahkan menjadi peraturan daerah dengan membubuhkan tanda tangan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Bersifat Penetapan

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD pemrakarsa menyusun rancangan produk hukum daerah yang bersifat penetapan, sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala SKPD mengajukan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum dengan terlebih dahulu di paraf oleh Kepala SKPD pemrakarsa.
- (3) Bagian Hukum melakukan penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menitikberatkan kepada harmonisasi konseptual dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada Kepala SKPD untuk dilakukan penyempurnaan.
- (5) Hasil penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah dilakukan pamarafan oleh Kepala SKPD dan Kepala Bagian Hukum.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum yang bersifat penetapan setelah di paraf oleh Kepala SKPD dan Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa melalui Kepala Bagian Hukum.
- (3) Rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya setelah dilakukan pamarafan kembali oleh kepala SKPD pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum, disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditandatangani.

BAB IV

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 16

Bentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGUNDANGAN, PENOMORAN, OTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pengundangan

Pasal 17

- (1) Produk hukum dalam bentuk peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
- (4) Naskah Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Penomoran
Pasal 18

- (1) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penomoran produk hukum daerah yang bersifat pengaturan, Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (4) Dalam hal Peraturan Daerah mempunyai penjelasan dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (5) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Bagian Ketiga
Sosialisasi, Otentifikasi, Penggandaan, Pendistribusian dan Pendokumentasian
Produk Hukum Daerah

Pasal 19

Sosialisasi produk hukum dilakukan oleh Bagian Hukum atau SKPD pemrakarsa.

Pasal 20

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan atau SKPD pemrakarsa.

Pasal 21

- (1) Produk hukum daerah sebelum digandakan, didistribusikan dan didokumentasikan harus terlebih dahulu dilakukan otentifikasi pada setiap lembarnya.
- (2) Otentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB VII
FEMBIAYAAN
Pasal 22

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian.


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Nopember 2007

f. BUPATI BEKASI



A. H. SA'UDDIN


Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H.R. HERRY KOESAERI S.

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR

MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PENGATURAN BERUPA PERATURAN DAERAH




Legenda :

DA* : Rancangan Peraturan Daerah.

SKPD pemrakarsa menyampaikan RAPERDA kepada BUPATI melalui BAG. HUKUM setelah diparaf SKPD pemrakarsa terlebih dahulu.
 BAG. HUKUM melakukan PEMBAHASAN penyempurnaan bersama Tim dengan menitikberatkan kepada harmonisasi konseptual dan teknik perancangan perundang-undangan dikembalikan kepada SKPD selanjutnya diparaf kembali oleh SKPD pemrakarsa dan paraf BAG. HUKUM disampaikan kepada BUPATI melalui SEKDA. Dalam hal penyempurnaan SEKDA melakukan koreksi, apabila terdapat perbaikan dikembalikan kepada SKPD pemrakarsa untuk kemudian disampaikan kembali kepada SEKDA melalui B.G. HUKUM setelah diparaf kepala SKPD pemrakarsa terlebih dahulu.
 RAPERDA penyempurnaan disampaikan kepada DPRD/Legislatif guna meminta persetujuan untuk kemudian dapat ditetapkan oleh BUPATI.
 PEMBAHASAN Produk Hukum antara BUPATI/Eksekutif dan DPRD/Legislatif dilakukan melalui Sidang PAREPURN dalam Rapat PANSUS guna mendapatkan PERSETUJUAN DPRD untuk selanjutnya ditetapkan oleh BUPATI dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
 Dalam hal mengatur tentang Pajak, Retribusi, Tata Ruang dan APBD harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari GUBERNUR.

Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah Bersifat Pengaturan berupa Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah



Legenda :


BUP* : Rancangan Peraturan Bupati.

SAMA* : Rancangan Peraturan Bersama.

SKPD memraksa menyampaikan RAPERBUP / RAPERSAMA kepada BUPATI melalui BAG. HUKUM setelah diparaf SKPD pemraksa terlebih dahulu. BAG. HUKUM melakukan PEMBAHASAN penyempurnaan bersama Tim dengan menitikberatkan kepada harmonisasi konseptual dan teknik perancangan undang-undang dikembalikan kepada SKPD selanjutnya diparaf kembali oleh SKPD pemraksa dan paraf BAG. HUKUM disampaikan kepada SEKDA. Dalam hal penyempurnaan SEKDA melakukan koreksi, apabila terdapat perbaikan dikembalikan kepada SKPD pemraksa untuk kemudian disampaikan kembali kepada SEKDA melalui BAG. HUKUM setelah diparaf kepala SKPD pemraksa terlebih dahulu.

RAPERBUP / RAPERSAMA hasil penyempurnaan selanjutnya disampaikan kepada BUPATI melalui SEKDA guna meminta persetujuan untuk kemudian ditetapkan dan ditandatangani BUPATI.

MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PENETAPAN



ngan :

'BUP*' : Rancangan Keputusan Bupati.

'SAMA*' : Rancangan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

JP*' : Rancangan Instruksi Bupati.

SKPD pemrakarsa menyampaikan RAKEPBUP/RAKEPSAMA/RAINBUP kepada BUPATI melalui BAG. HUKUM setelah diparaf SKPD pemrakarsa terlebih dahulu. BAG. HUKUM melakukan PEMBAHASAN penyempurnaan dengan menitikberatkan kepada harmonisasi konseptual dan teknik perancangan perundang-undangan dikembalikan kepada SKPD selanjutnya diparaf kembali oleh SKPD pemrakarsa dan paraf BAG. HUKUM. Dalam hal penyempurnaan SEKDA melakukan koreksi, apabila terdapat perbaikan dikembalikan kepada SKPD pemrakarsa untuk kemudian disampaikan kembali kepada SEKDA melalui BAG. HUKUM setelah diparaf kepala SKPD pemrakarsa terlebih dahulu.

RAKEPBUP/RAKEPSAMA/RAINBUP hasil penyempurnaan selanjutnya disampaikan kepada BUPATI melalui SEKDA guna ditetapkan dan ditandatangani BUPATI.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Nopember 2007

BUPATI BEKASI

H. SA'DUDDIN

ngkan di
nggal

RETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H.R. HERRY KOESAERI S.

DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 15 Nopember 2007
TENTANG : MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. Bentuk Naskah Peraturan Daerah



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR TAHUN

TENTANG

(JUDUL PERATURAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG (JUDUL PERATURAN DAERAH)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3. Dst.

BAB II

Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

(JUDUL BAB)

Pasal ...

BAB....

KETENTUAN PIDANA (apabila ada)

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal

BUPATI BEKASI

(tanda tangan)

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal

BUPATI BEKASI

(tanda tangan)

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal

BUPATI BEKASI

(tanda tangan)

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR

II. Bentuk Naskah Peraturan Bupati



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR TAHUN

TENTANG

(JUDUL PERATURAN BUPATI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG (JUDUL PERATURAN
BUPATI)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3. Dst.

BAB II
Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

BUPATI BEKASI

(tanda tangan)

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR

III. Bentuk Naskah Peraturan Bersama Kepala Daerah



Bupati/Walikota



Bupati Bekasi

**PERATURAN BERSAMA BUPATI BEKASI
DAN BUPATI/WALIKOTA**

**NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

(JUDUL PERATURAN BERSAMA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BEKASI DAN
BUPATI/WALIKOTA**

- Menimbang :** a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya
- Mengingat :** 1.
2.
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PERATURAN BUPATI BEKASI DAN BUPATI/WALIKOTA
TENTANG (JUDUL PERATURAN BERSAMA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3. Dst.

BAB II
Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi dan Berita Daerah Kabupaten/Kota

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA

(tanda tangan)

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN/KOTA

BUPATI BEKASI

(tanda tangan)

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN NOMOR

IV. Bentuk Naskah Keputusan Bupati



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR /

TENTANG

(JUDUL KEPUTUSAN BUPATI)

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Dst. :

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

BUPATI BEKASI

(tanda tangan)

NAMA JELAS

V. Bentuk Naskah Keputusan Bersama Kepala Daerah



Bupati/Walikota



Bupati Bekasi

**KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI BEKASI
DAN BUPATI/WALIKOTA**

NOMOR

NOMOR

TENTANG

(JUDUL KEPUTUSAN BERSAMA)

**BUPATI BEKASI DAN
BUPATI/WALIKOTA**

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
DST :

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA

(tanda tangan)

NAMA JELAS

BUPATI BEKASI

(tanda tangan)

NAMA JELAS

VI.

VII. Bentuk Naskah Instruksi Bupati



Bupati Bekasi

INSTRUKSI BUPATI BEKASI

NOMOR TAHUN

TENTANG

(JUDUL INSTRUKSI BUPATI)

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Jabatan
2. Jabatan
3. Dst.

Untuk :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

- KELIMA** : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada
- KEENAM** : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

BUPATI BEKASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI (tanda tangan)

NOMOR TAHUN
NAMA JELAS

LEMBAGA PERATURAN DAERAH

DENGAN RAJUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN

BUPATI BEKASI

di Bekasi, Bekasi,

Ditandatangani oleh
.....

BUPATI BEKASI

.....

.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

.....

.....

LEMBATAN CADAHA KEBERKONEN BUKAN TANGGAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR TAHUN

TENTANG

(JUDUL PERATURAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

(Isi Peraturan Daerah)

Disahkan di Bekasi
pada tanggal

BUPATI BEKASI

Ttd.

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

(tanda tangan)

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR

IX. Bentuk Naskah Berita Daerah

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN NOMOR

PERATURAN BUPATI BEKASI/PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

(JUDUL PERATURAN BUPATI/PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

(Isi Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah)

Disahkan di Bekasi
pada tanggal

BUPATI BEKASI .

Ttd.

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

(tanda tangan)

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Nopember 2007

1. BUPATI BEKASI

2. *[Signature]*

1. *[Signature]*
2. SA'DUDDIN

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H.R. HERRY KOESAERI S.

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR